



KETENTUAN PEMEGANG SAHAM BIZLOOK

A. Ketentuan Umum

Ketentuan Pemegang Saham ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Pengertian

1. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu Perseroan.
2. Saham Preferen adalah saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya.
3. Saham Biasa adalah saham yang memberikan pemegangnya bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam suatu Perseroan.
4. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan pada periode tertentu kepada Pemegang Saham.
5. Dividen Non Kumulatif adalah jika Perseroan tidak membagikan dividen pada periode tertentu dan kemudian Perseroan membagikan dividen pada periode berikutnya maka dividen yang tidak dibagikan pada periode sebelumnya tidak diakumulasikan atau tidak dikenal istilah dividen tertunggak.
6. Dividen Partisipasi Penuh adalah penambahan dividen kepada Pemegang Saham dari sisa laba yang telah dibagikan.

C. Saham

1. Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya (Saham Atas Nama).
2. Saham diterbitkan berdasarkan nilai nominal dan tanpa tanggal jatuh tempo.
3. Persyaratan kepemilikan Saham:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia minimal 17 tahun;
 - c. Memiliki KTP/SIM/PASPOR;
 - d. Memiliki akun rekening bank;
 - e. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Jenis Saham terdiri dari saham preferen dan saham biasa.
 5. Dividen dibagikan setiap satu tahun sekali setelah tutup buku dan hanya dibagikan ketika Perseroan memperoleh laba bersih.
 6. Keputusan pembagian dividen ditetapkan melalui RUPS dengan persetujuan Direksi.
 7. Metode pembagian dividen dilakukan dengan non kumulatif dan berpartisipasi penuh.
 8. Besaran Persentase atau Imbal Hasil Saham ditentukan pada setiap RUPS.
 9. Penerbitan Saham baru dilakukan melalui RUPS.
 10. Penjualan Saham dapat dilakukan per lembar dan/atau per lot.

D. Hak Pemegang Saham

1. Pemegang Saham Preferen berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen, menukar Saham Preferen dengan Saham Biasa, memiliki hak suara dan mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal Perseroan dilikuidasi.
2. Pemegang Saham Biasa memiliki hak untuk memperoleh dividen, memiliki hak suara dan mendapat pembayaran kembali permodalan dalam hal Perseroan dilikuidasi.
3. Hak suara digunakan dalam menentukan Dewan Komisaris dan kebijakan strategis Perseroan.
4. Pemegang Saham memiliki hak didahulukan untuk penawaran apabila Perseroan melakukan penerbitan saham baru.

5. Pemegang Saham memiliki hak untuk menjual saham miliknya atau mengalihkan hak kepemilikan sahamnya kepada pihak ketiga melalui Perseroan.
6. Pemegang Saham berhak menerima atau menolak penawaran *buyback* oleh Perseroan

E. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
3. Pemegang Saham turut serta aktif dalam mendukung pelaksanaan program kerja Perseroan.

F. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

2. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS diadakan setiap satu kali dalam setahun.
3. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
5. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
6. RUPSLB diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

G. Metode Pembayaran

1. Pembayaran Dividen dilakukan melalui transfer ke rekening bank milik Pemegang Saham paling lambat 1 (bulan) setelah pengumuman pembagian dividen dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Dividen pertama kali diperoleh Pemegang Saham minimal telah memiliki saham tersebut selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.

H. Ketentuan Penutup

Ketentuan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila terdapat penyempurnaan dan perubahan baik penambahan maupun pengurangan ketentuan ini maka ditetapkan melalui RUPS.

Ditetapkan di Bandung pada 07 Maret 2020.

Lampiran

SIMULASI PEMBAGIAN DIVIDEN

Asumsi

Nilai Nominal Saham Preferen	Rp 125,000 per lembar
Jumlah Saham Preferen yang beredar	100 lembar
Persentase/Imbal Hasil Saham Preferen	6%
Nilai Nominal Saham Biasa	Rp 15,625 per lembar
Jumlah Saham Biasa yang beredar	1,000 lembar
Persentase/Imbal Hasil Saham Biasa	5%

1. Laba yang dibagikan (Dividen) < Nilai persentase saham beredar

Laba yang dibagikan	Rp 500,000
Mencari Nilai Persentase Saham Preferen yang beredar	Persentase Saham Preferen x Jumlah Saham Preferen yang beredar x Nominal Saham Preferen = $6\% \times 100 \times \text{Rp } 125,000 = \text{Rp } 750,000$
Mencari Nilai Persentase Saham Biasa yang beredar	Persentase Saham Biasa x Jumlah Saham Biasa yang beredar x Nominal Saham Biasa = $5\% \times 1,000 \times \text{Rp } 15,625 = \text{Rp } 781,250$
Maka yang memperoleh dividen hanya pemegang saham preferen sebesar Rp. 500,000 atau Rp 5,000 per lembar saham preferen	
Jika Laba yang dibagikan	Rp 1,000,000
Maka dividen yang diperoleh Pemegang Saham Preferen = $\text{Rp } 750,000 : 100 = \text{Rp } 7,500$ per lembar Pemegang Saham Biasa = $\text{Rp } 1,000,000 - \text{Rp } 750,000 = \text{Rp } 250,000 : 1,000 = \text{Rp } 250$ per lembar	

2. Laba yang dibagikan (Dividen) = Nilai persentase saham yang beredar

Laba yang dibagikan	Rp 1,531,250
Mencari Nilai Persentase Saham Preferen yang beredar	Persentase Saham Preferen x Jumlah Saham Preferen yang beredar x Nominal Saham Preferen = $6\% \times 100 \times \text{Rp } 125,000 = \text{Rp } 750,000$
Mencari Nilai Persentase Saham Biasa yang beredar	Persentase Saham Biasa x Jumlah Saham Biasa yang beredar x Nominal Saham Biasa = $5\% \times 1,000 \times \text{Rp } 15,625 = \text{Rp } 781,250$
Maka dividen yang diperoleh Pemegang Saham Preferen = $\text{Rp } 750,000 : 100 = \text{Rp } 7,500$ per lembar	
Pemegang Saham Biasa = $\text{Rp } 1,531,250 - \text{Rp } 750,000 = \text{Rp } 781,250 : 1,000 = \text{Rp } 781.25$ per lembar	

3. Laba yang dibagikan (Dividen) > Nilai persentase saham yang beredar

Laba yang dibagikan	Rp 10,000,000
Mencari Nilai Persentase Saham Preferen yang beredar	Persentase Saham Preferen x Jumlah Saham Preferen yang beredar x Nominal Saham Preferen = $6\% \times 100 \times \text{Rp } 125,000 = \text{Rp } 750,000$
Mencari Nilai Persentase Saham Biasa yang beredar	Persentase Saham Biasa x Jumlah Saham Biasa yang beredar x Nominal Saham Biasa = $5\% \times 1,000 \times \text{Rp } 15,625 = \text{Rp } 781,250$
Maka dividen yang diperoleh Pemegang Saham Preferen = $\text{Rp } 750,000 : 100 = \text{Rp } 7,500$ per lembar	

Pemegang Saham Biasa = $Rp\ 1,531,250 - Rp\ 750,000 = Rp\ 781,250 : 1000 = Rp\ 781.25$ per lembar

Terdapat sisa = $Rp\ 10,000,000 - Rp\ 1,531,250 = Rp\ 8,468,750$

Sisa tersebut kemudian dibagikan kembali dengan **metode partisipasi penuh**

Mencari Persentase Partisipasi

Sisa Pembagian Dividen : Nilai Nominal Saham Keseluruhan yang beredar x
 $100\% = 8,468,750 : 28,125,000 \times 100\%$
 $= 30.1\ \%$

Penambahan Dividen dari Partisipasi

Pemegang Saham Preferen = $30.1\% \times Rp\ 12,500,000 = Rp\ 3,762,500 : 100 = Rp\ 37,625$ per lembar

Pemegang Saham Biasa = $30.1\% \times Rp\ 15,625,000 = Rp\ 4,703,125 : 1,000 = Rp\ 4,703.125$ per lembar

Sehingga;

Pemegang Saham Preferen memperoleh dividen sebesar $Rp\ 7,500 + Rp\ 37,625 = Rp\ 45,125$ per lembar

Pemegang Saham Biasa memperoleh dividen sebesar $Rp\ 781.25 + 4,703.125 = Rp\ 5,484.375$ per lembar